



P U T U S A N

Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Penggugat, Tempat / Tanggal lahir : Tabalong, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Kristen, Pekerjaan : Supir, Alamat : Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Tempat / Tanggal lahir : Binjai Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga,, Alamat : Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat dari pihak Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 12 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 13 Juli 2021 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tjg telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan Pemberkatan Gereja pada tanggal 16 Februari 2006, dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Pernikahan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/010/IT/D.KCSKB/2006 Pada tanggal 20 Mei 2006;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Rumah milik Penggugat pribadi Kecamatan Haruai hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut keduanya dikaruniai 3 (tiga) orang Putri,
 - a) Anak I, Umur 18 Tahun
 - b) Anak II, Umur 15 Tahun
 - c) Anak III , Umur 8 Tahun;
4. Bahwa Penggugat masih merasa Hubungan Rumah Tangganya masih baik-baik saja dan tidak merasa ada kendala dalam keharmonisan menjalani bersama tergugat;
5. Bahwa Ketentraman Rumah Tangga Penggugat dirasa mulai goyah semenjak Tergugat meninggalkan Rumah kediaman Bersama Penggugat di Kembang Kuning Rt. 01 tersebut untuk pertama kalinya di tahun 2018, hingga mengharuskan Penggugat menjemput Tergugat di kediaman orangtuanya;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering berselisih paham, semenjak pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang penyebab nya antara lain :
 - Tergugat merasa kurang diperhatikan, hingga Tergugat berhubungan dengan laki-laki lain di awal tahun 2018 dan diketahui oleh Penggugat untuk pertama kali, tetapi masih diterima dan dimaafkan oleh Penggugat.
 - Setelah 4 bulan dari kejadian awal tersebut , Tergugat Kembali mengulangi kesalahan tersebut dengan laki-laki yang sama pula, sehingga Penggugat meminta kepada pihak keluarga dan Dewan Adat Dayak, serta Pendeta yang menikahkan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan tergugat untuk membantu menyelesaikan perselisihan ini.

- Tergugat terhitung telah 4 (empat) kali meninggalkan rumah semenjak kejadian tersebut dari tahun 2018 hingga tahun 2020, begitu seterusnya hingga selalu dijemput dan dimaafkan oleh Penggugat namun semenjak Tergugat mengucapkan : (Pian silahkan gugat cerai ulun, ulun kada handak lagi lawan pian, ulun kada mau meurus) Kamu silahkan urus perceraian kita ini, aku sudah tidak punya perasaan sama kamu, aku tidak mau mengurus. Dari situlah Penggugat terfikir untuk menyudahi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

7. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus, hingga tahun 2020, Penggugat memeriksa Handphone milik tergugat dan mendapati ada banyak chat dengan lelaki tersebut, yang memang diakui oleh laki-laki tersebut. Tergugat tidak pernah berubah dan masih menjalani rumah tangga yang dirasa oleh Penggugat sangat tidak harmonis serta tidak baik imbasnya kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat karena harus menyaksikan orang tua (ibu) yang sering berselingkuh;
8. Bahwa keluarga Penggugat sering mendamaikan perselisihan dalam Rumah Tangga penggugat dan tergugat tersebut, Bahkan oleh Pendeta dan Dewan Adat, serta menasehati Penggugat untuk bersabar karena memikirkan dan memandang masa depan anak-anak yang akan menjadi korban dengan Perpisahan Kedua orangtuanya, namun pada akhirnya semenjak 2020 hingga sekarang Tergugat tidak ada upaya untuk lebih baik bahkan Tergugat terlampau sering meninggalkan rumah, sehingga Keluarga Penggugat menyerah untuk berusaha membuat Rumah Tangga Penggugat menjadi lebih baik, hingga saat ini dirasa, Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi, hanya Penggugat masih rutin untuk membiayai anak-anaknya yang ikut dengan Tergugat;
9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tjg



ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

10. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tanjung atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan putusan Cerai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 dan hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, Tergugat telah dipanggil dengan sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo Majelis Hakim tidak dapat menjalankan proses Mediasi (perdamaian) kepada para pihak yang berperkara sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tjg



pengadilan, dikarenakan pihak Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan ataupun menyuruh wakilnya untuk itu sehingga dengan demikian proses pemeriksaan perkara *a quo* dipersidangan dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku yaitu pembacaan surat gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 yang surat gugatan Penggugat tersebut isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat yang tidak pernah hadir dipersidangan ataupun menyuruh wakilnya untuk mewakili Tergugat dalam menghadapi perkara *a quo* juga tidak memberikan jawabannya ataupun mengirimkan jawabannya atas gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian dalam perkara *a quo* Tergugat tidak menggunakan haknya secara hukum untuk menyangkal gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan jawaban untuk menyangkal gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Penggugat selanjutnya dipersidangan telah mengajukan alat bukti yaitu dengan menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tabalong atas nama Penggugat, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Penggugat, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong pada tanggal 24 November 2020, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Kristen Kembang Kuning yang dibuat pada tanggal 20 Mei 2006, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Surat Keterangan Cerai yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dan Saksi-Saksi yaitu tertanggal 05 Juli 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tjg



Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti-bukti surat dari Penggugat di atas, Majelis Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti a quo/ mencocokkan dengan aslinya sebagai pembanding dan ternyata sudah sesuai dengan aslinya dan seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain mengajukan 4 (empat) buah bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang didengar keterangannya tersebut yang untuk selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah janji, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pernikahan yang sebelumnya dilakukan secara adat di Tahun 2003 dan kemudian baru di catat di catatan sipil pada Tahun 2006;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan tinggal bersama namun kemudian karena sebab yang tidak Saksi ketahui, Tergugat meninggalkan rumah di Tahun 2020 dan selanjutnya Tergugat juga bilang kepada Saksi kalau sudah tidak kuat dengan Penggugat dan ingin cerai dengan Penggugat;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Tergugat baik-baik saja dan Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat namun tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat ada pertengkaran ataupun kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu Anak I, Umur 18 Tahun, Anak II, Umur 15 Tahun dan Anak III, Umur 8 Tahun yang saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi ini Penggugat menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;



2. **Saksi II**, di bawah janji, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan tinggal bersama namun ketika ada orang ketiga dari pihak Tergugat hubungan mereka menjadi tidak harmonis;
- Bahwa, Saksi terakhir bertemu dengan Tergugat pada akhir Tahun 2018;

- Bahwa setahu Saksi, sekarang Tergugat telah meninggalkan rumah Penggugat dan walaupun sudah dimediasi dan Penggugat berusaha agar Tergugat mau kembali namun Tergugat tetap tidak mau kembali; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Bukti Surat dan keterangan para Saksi ini Penggugat menyatakan akan memberikan tanggapannya pada Kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat tidak pernah datang setelah sidang pembacaan gugatan dan tidak mengirimkan kuasanya sehingga tidak mengajukan pembuktian dalam pokok perkara oleh karena itu Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak ada mengajukan bukti-bukti apapun lagi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat tidak pernah

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tjg



hadir ataupun menyuruh kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang risalah panggilan sidang hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 dan hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, Tergugat telah dipanggil dengan sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, adapun relaas panggilan sidang tersebut dilakukan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 390 ayat (3) *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*/ Pasal 718 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)*;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana ketentuan tersebut diatas akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan ataupun menyuruh wakilnya untuk mewakili Tergugat dalam hal menghadapi perkara *a quo* maka putusan dalam perkara *a quo* akan di putus dengan tanpa kehadiran Tergugat atau *verstek* berdasarkan ketentuan *Pasal 125 ayat (1) Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*/ Pasal 149 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat tidak pernah mengajukan ataupun mengirimkan jawaban atau keberatannya terhadap surat gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian Penggugat akan membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat atas pernikahan Penggugat dan Tergugat, dengan alasan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan tidak harmonis, pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut sehingga diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi karena Tergugat sudah terlalu sering meninggalkan rumah dan Penggugat merasa jika Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang sebelumnya dilakukan secara adat di Tahun 2003 dan kemudian baru di catat di catatan sipil pada Tahun 2006;

- Bahwa benar, awalnya antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama namun kemudian karena sebab yang tidak Saksi ketahui, Tergugat meninggalkan rumah dan selanjutnya Tergugat juga bilang kepada Saksi kalau sudah tidak kuat dengan Penggugat dan ingin cerai dengan Penggugat;
- Bahwa benar, dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu, Anak I, Umur 18 Tahun, Anak II, Umur 15 Tahun dan Anak III, Umur 8 Tahun Tahun yang saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa benar, hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi semenjak Tergugat meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Tanjung berwenang atau tidak untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh orang yang beragama selain Islam, maka yang berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan pasal 20 ayat (1) dan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Dan sebagaimana dalil Gugatan Penggugat dan bukti P-1 dan bukti P-2 dan serta keterangan Saksi diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Kristen serta bertempat tinggal di Kabupaten Tabalong, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, sehingga Pengadilan Negeri Tanjung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keabsahan perkawinan diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*", dan ketentuan pasal 2 ayat (2)

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 serta keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Kristen dan ditelah dicatatkan pada Catatan Sipil dengan bukti berupa Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 20 Mei 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat telah **memenuhi syarat sahnya perkawinan** sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”* dan *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”* sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan bila dihubungkan pula dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *“Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”*, oleh karenanya Gugatan a quo beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan keabsahan perkawinannya dengan Tergugat maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam Petitum Gugatannya menuntut agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. **Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;**

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat berdasarkan dalil bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun semenjak Tergugat meninggalkan rumah di Tahun 2020 dan Penggugat curiga jika Tergugat telah berselingkuh;

Menimbang, bahwa khusus terhadap gugatan perceraian atas dasar alasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1981, Majelis Hakim diharapkan harus benar-benar melakukan pemeriksaan dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk memperoleh gambaran mengenai kebenaran serta motif yang menjadi latar belakang terjadinya perceraian antara suami isteri tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim harus berupaya juga untuk mengetahui siapa sebenarnya yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan mengingat pihak yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga tersebut

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diperkenankan untuk mengajukan gugatan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dengan meninjau falsafah perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Adapun yang dimaksud dengan *ikatan lahir* adalah ikatan yang dapat dilihat dan yang dapat mengungkapkan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri untuk hidup bersama, guna mendapat pengakuan atas hubungannya terhadap orang lain maupun masyarakat luas. Sedangkan *ikatan batin* adalah merupakan ikatan yang tidak nampak dan hanya dapat dirasakan dalam hati dan batin antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama yang dapat mencerminkan kerukunan dan kebahagiaan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai yang luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya ditengah-tengah keluarga sendiri maupun dalam pergaulan dengan orang lain dalam masyarakat yang dapat menjadi dasar untuk membentuk serta membina keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa mengingat begitu mulianya nilai dan tujuan perkawinan serta dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1981 tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dengan alasan percekcoakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut, harus benar-benar berupaya untuk:

- Secara sungguh-sungguh dan maksimal untuk mendamaikan para pihak;
- Dalam pemeriksaan di persidangan harus dapat ditemukan motif dan gambaran yang benar tentang telah terjadinya perselisihan antara suami isteri;
- Secara yuridis formil (kebenaran formal), Majelis Hakim harus dapat mengetahui siapa yang menjadi penyebab perselisihan yang sesungguhnya, untuk dapat menentukan siapa sebenarnya yang berhak mengajukan gugatan cerai tersebut;
- Secara yuridis materiil (kebenaran yang senyatanya), Majelis Hakim harus benar-benar mendengar pihak keluarga dan orang-orang terdekat serta bila dianggap perlu para pihak prinsipal didengar pula keterangannya secara langsung di persidangan guna lebih mengungkap mengenai kebenaran telah terjadinya perselisihan;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu pula dilihat dari siapa penyebab perselisihan/ kesalahfahaman/ percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dipersidangan membuktikan melalui *posita* gugatannya kalau selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung sejak tahun 2003 menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan semenjak Tergugat meninggalkan rumah di Tahun 2020 dan Penggugat curiga jika Tergugat telah berselingkuh;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (f), sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bisa terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah beralasan hukum yaitu sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Cerai yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dan Saksi-Saksi tertanggal 05 Juli 2021 (bukti P-4) telah jelas antara Penggugat dan Tergugat menginginkan terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka terhadap *petitum* ke-2 (kedua) gugatan Penggugat *a quo* sangat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan yang putus karena perceraian apabila dikabulkan melalui Putusan Pengadilan, maka perceraian tersebut wajib untuk di daftarkan di Kantor Catatan Sipil, maka salinan Putusan tersebut agar segera diserahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil yang bersangkutan melalui Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang mewajibkan kepada yang bersangkutan untuk

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tjg



melaporkan Putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil;

Menimbang, oleh karena Pengugat tidak mencantumkan mengenai pelaporan Putusan perceraian maka dengan bepedoman pada permintaan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) dan kepastian hukum maka Majelis Hakim dalam amar putusannya akan memerintahkan Penggugat untuk melaporkan Putusan perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil melalui Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Tabalong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat yang mana Penggugat dalam petitum ke-3 (ketiga) meminta agar Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan, maka barangsiapa yang dikalahkan dengan Putusan Hakim, akan dihukum dengan membayar biaya perkara dan dalam hal ini yang kalah ialah Tergugat sehingga dengan demikian petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-1 (kesatu) gugatan Penggugat maka oleh karena *petitum* ke-2 (kedua) sampai dengan *petitum* ke-3 (ketiga) gugatan sudah Majelis Hakim pertimbangkan dan telah Majelis Hakim kabulkan untuk maka dengan demikian beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan *petitum* ke-1 (kesatu) gugatan Penggugat;

Mendasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak pernah hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan putusnya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 20 Mei 2006, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, untuk dicatat dalam register yang tersedia dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul hingga perkara ini diputus dengan jumlah Rp 940.000,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021, oleh kami, Nugroho Ahadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diaudin, S.H. dan Agrina Ika Cahyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tjg, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Penny Sri Ariany Sibarani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diaudin, S.H.

Nugroho Ahadi, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Penny Sri Ariany Sibarani, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00;
3. Panggilan	: Rp. 540.000,00;
4. PNBP	: Rp. 10.000,00;
5. Biaya Sumpah.....	: Rp. 100.000,00;
6. Materai	: Rp. 10.000,00;
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00;
8. Pemberitahuan Putusan.....	: Rp. 180.000,00;
9. PNBP Pemberitahuan Putusan.....	: Rp. 10.000,00;
Jumlah	: Rp. 940.000,00;

(Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).